



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3120/Pdt.G/2021/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 23 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Advokat** Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Mahakam 48 Lumajang berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 423/K.Kh/2021/PA.Lmj. tanggal 6 Desember 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 14 November 1954, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Lumajang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Advokat** Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda Blok T. 90-91 (Pasar Senggol) Kelurahan Tompokersan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepniteraan Pengadilan Agama Lumajang, Nomor 448/K.Kh/2021/PA.Lmj. tanggal 27 Desember 2021, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 23 Hal. Salinan Putusan No.3120/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3120/Pdt.G/2021/PA.Lmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melakukan pemikahan dengan laki laki yang bernama TERGUGAT /Tergugat pada tanggal 2 Februari 2002 dihadapan kyai Abd.Hadi di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
2. Bahwa pemikahan Penggugat dilaksanakan dengan wali atas Nama Wali yang tidak lain orang tua Penggugat dan disaksikan oleh dua orang saksi masing masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dan ada ljab Qobul antara mempelai laki laki dengan wali dan mas kawin berupa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat serta Alqur'an.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat belum pernah merndapatkan surat nikah .
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniahi 3 orang anak antara lain bernama :
 1. Anak I, telah meninggal dunia ketika berumur 1 hari .
 2. Anak II lahir tanggal 31 Mei 2003, umur 18 tahun
 3. Anak III lahirtanggal 15-08-2007, umur 14 tahun .Sekarang dibawah asuhan dan ikut Penggugat .
5. Bahwa pernikahan tersebut belum pernah terjadi perceraian .
6. Bahwa karena pernikahan tersebut belum pernah dicatatkan ,mohon perkawinan ini agar di itsbatkan nikah di Pengadilan Agama Lumajang.
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat,dan karena orang tua Penggugat sakit kemudian tinggal di rumah kontrakan di Jl Ijen Lumajangdan hidup rukun layaknya suami istri yang saling saying menyayangi dan saling menghormati;
8. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan percekcoan sejak November 2007 .

Hal. 2 dari 23 Hal. Salinan Putusan No.3120/Pdt.G/2021/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penyebab pertengkaran dan percekocokan antara lain karena Tergugat menuduh Penggugat berhubungan dengan Pria lain , bahkan menuduh anak yang ada dalam kandungan Penggugat bukan anak dengan Tergugat ;
10. Bahwa karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran akhinya sejak November 2011 kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Dusun Barat Sungai Desa Sawaran Kulon Kecamatan Klakah Lumajang juga tinggal di Jl.Gubernur Suryo 11 Lumajang dan Tergugat tinggal di Jl. Brigjend Slamet Riyadi No 39 RT 04 RW 17 Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang.
11. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami isteri wajib saling cinta “mencintai, hormat-menghormati, setia dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain tidak mungkin terwujud.
12. Bahwa perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terutama juga jiwa dan mental kami dan anak kami dan merupakan masalah yang perlu diselesaikan .
13. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat berhak menuntut cerai.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lumajang cq. Majelis Hakim nerkenan memeriksa gugatan ini, dan selanjutnya mohon memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat dengan seorang laki laki yang bernama TERGUGAT Bin Tingsing yang dilaksanakan pada tanggal 2 februari 2002 ;
3. Menetapkan jatuh talak satu tergugat yang bernama TERGUGAT bin Tingsing terhadap Penggugat/ Penggugat.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini merenurut aturan yang berlaku.

Atau : apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Lumajang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Hal. 3 dari 23 Hal. Salinan Putusan No.3120/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. H. M. AGUS SYAIFULLAH, S.H., M.H.) tanggal 27 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat masih dalam ikatan sah Perkawinan dengan seorang wanita bersama ISTRI TERGUGAT tertanggal 28 Mei 1975 secara sah di catatan Sipil (istri Tergugat beragama non muslim);
2. Bahwa istri Tergugat harusnya dijadikan pihak sesuai pasal 5 Undang – undang 1 tahun 1974 salah satu syaratnya adanya persetujuan dari pihak istri / istri – istri yang sah;
3. Bahwa sesuai Undang – undang 1 tahun 1974 pasal 9 disebutkan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa benar terjadi pernikahan siri antara Tergugat dan Penggugat, pada tahun 2002, dan pihak keluarga Penggugat juga sudah mengetahui jika Tergugat sudah berkeluarga dan mempunyai istri yang sah;
2. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hanya menikah secara siri maka anak yang dilahirkan menjadi anak ibu yang melekat pada akta kelahiran dan sudah terbit akta atas nama:
 1. ANAK II umur 18 tahun;
 2. ANAK III umur 14 tahun;

Hal. 4 dari 23 Hal. Salinan Putusan No.3120/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah menjatuhkan talak sejak tanggal 14 Pebruari 2005, sehingga sejak saat itu pula hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin, namun Penggugat masih merasa menjadi istri sirinya sampai sekarang;
4. Bahwa Tergugat masih memberi nafkah kepada anaknya meskipun Penggugat sudah ditalak, mulai dari uang bulanan untuk kebutuhan dengan nominal Rp. 2.000.000,00 [dua juta rupiah] tidak termasuk beras, uang sekolah, uang kesehatan serta kebutuhan lain, yang hingga sekarang dengan nominal Rp. 5.000.000,00 [lima juta rupiah] tidak termasuk beras, uang sekolah, uang kesehatan serta kebutuhan lain;
5. Bahwa Tergugat juga memberi deposito kepada anak yang bernama ANAK II umur 18 tahun sebesar Rp. 100.000.000,00 [seratus juta rupiah] ke Rek BNI cabang Lumajang atas nama ANAK II tanggal 28 September 2020 dan atas nama anak ANAK III umur 14 tahun sebesar Rp. 50.000.000,00 [lima puluh juta rupiah] ke Rek BRI cabang Lumajang atas nama ANAK III tanggal 22 Juni 2021;
6. Bahwa permohonan isbat Penggugat tidak dapat dilanjutkan atau dikabulkan karena Tergugat masih beristri sah dari seorang wanita bernama ISTRI TERGUGAT;
7. Bahwa Penggugat hingga saat ini masih juga menempati rumah Tergugat yang berada di Jalan Gubemur Suryo sebagai rumah tinggal hingga saat ini sertipikat atas nama Rudi Soetanto;
8. Bahwa oleh karena permohonan isbat Pemohon tidak dapat dilaksanakan, maka secara otomatis permohonan cerai tidak dapat diterima atau dilaksanakan, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk di tolak;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 23 Hal. Salinan Putusan No.3120/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Permohonan Penggugat ditolak karena Tergugat masih terikat Perkawinan dengan orang lain atau Tergugat masih terhalang dengan Perkawinan yang sah dengan orang lain;
3. Menyatakan anak yang terlahir dari perkawinan siri adalah menjadi anak ibu;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara siri telah putus akibat talak dari Tergugat sejak tahun 2005 hingga sekarang kurang lebih 16 tahun;
5. Menyatakan ditolak Permohonan isbat Penggugat atau ditolak Permohonan Penggugat maka secara hukum tidak ada perceraian yang terjadi;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas eksepsi jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada point 1, penggugat sangat keberatan, bahwa ketika tergugat menikah dengan Penggugat telah menyampaikan kepada orang tua Penggugat bahwa istri Tergugat telah pergi dengan laki laki lain dan dengan keadaan tersebut akhirnya penggugat bersedia dinikahi pada tanggal 2 Februari 2002, dan Tergugat berjanji kepada Penggugat akan segera mengurus surat suratnya, dan bahkan Penggugat juga diajak oleh Tergugat mengurus surat cerainya dengan istri yang pada saat itu yang bernama MUDRIKA .
2. Bahwa masih terhadap dalil tergugat pada point 1 , bahwa setelah lahir anak pertama yang telah meninggal dunia dan juga anak ke 2 yang sekarang ikut Penggugat, Tergugat telah menyampaikan kepada

Hal. 6 dari 23 Hal. Salinan Putusan No.3120/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kalau sudah tidak ada hubungan lagi dengan perempuan itu semua .

3. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada point 2, mengenai tidak dilibatkannya Istri Tergugat, Penggugat sangat keberatan karena Penggugat mengajukan itsbat ini karena pemikahan antara Penggugat dan tergugat nikah secara Agama Islam , bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menerangkan bahwa perkawinan yang berdasarkan ketentuan agama masing masing adalah sah, oleh karena itu dalil Tergugat pada point 2 ini wajib dikesampingkan oleh Majelis hakim.
4. Bahwa terhadap dalil point 3, Penggugat sangat keberatan oleh karena apa yang di dalilkan oleh Tergugat belum dibuktikan dan masih perlu dibuktikan dalam tahap pembuktian pada sidang selanjutnya.
5. Bahwa maksud kami mengitsbatkan nikah tidak lain karena hanya untuk demi anak anak kami yang mana dalam akte kelahirnya tidak ada nama Bapaknya sehingga nantinya dalam surat yang lain semacam ijasah akan jelas siapa nama bapaknya sehingga jelas asal usul anak, karena tidak mungkin anak lahir dari ibu saja , untuk itu eksepsi Tergugat wajib dikesampingkan .

Dalam Pokok perkara:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap Pada dalil gugatan kami semula dan menolak dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas – tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada point 1 dan 2 dapat Penggugat jelaskan bahwa memang benar telah nikah secara agama islam tahun 2002 dan memang benar Penggugat dan tergugat telah mempunyai 2 anak .
3. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada point 3 Penggugat sangat keberatan , bahwa tidak benar kalau tergugat telah menjatuhkan talak sejak tanggal 14 Februari 2005, bahwa Penggugat dan tergugat masih menjalin hubungan , terbukti pada 15/ 08 /2007 telah lahir anak yang

Hal. 7 dari 23 Hal. Salinan Putusan No.3120/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Anak II Bin Tergugat, untuk itu dalil Tergugat pada point 3 ini sudah selayaknyalah dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

4. Bahwa terhadap dalil tergugat pada point 4, memang benar Penggugat diberi uang tiap bulan sebesar Rp. 2 juta, dan tidak benar kalau secara keseluruhan dinominalkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sejak bulan Oktober tahun 2021 nafkah sudah tidak ada sampai saat ini, hal ini dikarenakan ternyata di media social Tiktok Tegugat juga berhubungan dengan wanita lain.
5. Bahwa terkait dalil Tergugat pada point 5, memang benar Tergugat telah memberikan Deposito sebesar Rp150 juta untuk 2 anak dan itupun telah berkurang 15 juta untuk kebutuhan anak, dan berkurangnya setelah tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain.
6. Bahwa alasan Tegugat kalau permohonan itsbat nikah dan gugat cerai ini tidak bisa dilaksanakan karena adanya Tergugat telah beristri dengan seorang yang bernama Istri Tergugat, terhadap dalil pada point 6 ini Penggugat sangat keberatan, bahwa Penggugat mengetahui kalau Tergugat telah berhubungan dengan Istri Tergugat baru diketahui setelah adanya kedua anak kami, dan kenyataannya antara Penggugat dan orang yang bernama Istri Tergugat hubungannya sangat baik dan juga dengan ke 2 anak Penggugat juga baik, terbukti ke 2 anak Penggugat pernah diajak pergi bersama ke Malaysia dan tempat wisata yang lain.
7. Bahwa dengan adanya hubungan baik antara Istri Tergugat dan ke dua anak maka secara tidak langsung orang yang bernama Istri Tergugat telah menyetujui pernikahan antara Penggugat dan tergugat.
8. Bahwa disamping itu itsbat nikah dan gugat cerai ini hanya semata mata untuk pengakuan terhadap kedua anak untuk keperluan penyebutan nama Ayah dalam akte kelahiran.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon pada Majelis Hakim Pemeriksa perkara agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Hal. 8 dari 23 Hal. Salinan Putusan No.3120/Pdt.G/2021/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Replik Penggugat untuk keseluruhan .
2. Menolak Eksepsi Tergugat untuk keseluruhan.
3. Membebankan biaya kepada Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
3. Menyatakan kedua anak yang dimaksud pada Gugatan Penggugat adalah anak Penggugat dan Tergugat.
4. Menyatakan pemikahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus sejak ditetapkan oleh Majelis hakim.

Subsider: Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT menyampaikan Duplik ini yang merupakan penyempurnaan Jawaban dalam Eksepsi yang telah diajukan dalam persidangan perkara ini;
2. Bahwa menelaah Replik Penggugat terbukti tidak adanya etika kepatuhan pada negara yang berdasarkan hukum, disebutkan dalam opininya pada poin 1 dalam eksepsi selayaknya Penggugat menyarankan agar Tergugat mengajukan perceraian terlebih dahulu sebelum menerima Tergugat, karena jelas status Tergugat masih beristri dengan Oei Giok Loen yang dalam Penetapan ganti nama bernama Istri Tergugat, terkait yang disampaikan oleh Penggugat telah keluar dari fakta yuridis dan gugatannya, serta merupakan opini yang tidak berdasar;
3. Bahwa sekali lagi Penggugat pada angka 2 dalam eksepsi, menyampaikan dalil yang tidak berkorelasi dengan gugatan maupun eksepsi Tergugat, hal tersebut justru melemahkan gugatannya sendiri karena mengemukakan keadaan baru yang inkonsisten tidak ada hubungan hukum dengan permohonan itsbat nikah dan gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Hal. 9 dari 23 Hal. Salinan Putusan No.3120/Pdt.G/2021/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Replik Penggugat angka 3 dalam eksepsi yang berdasarkan pada pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 seharusnya tidak mencari makna keuntungan dengan memenggal isi materi pada Pasal 2 tersebut, yakni Pasal 2 tersebut ada 2 ayat yang tidak bisa dipisahkan dan merupakan satu kesatuan yang essensinya pada ayat 2 tertulis “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku” sehingga makna harfiah maksud Undang-Undang tersampaikan selain tersebut pada ayat 1 juga wajib sesuai ayat 2, akan tetapi juga perlu dipertimbangkan dalam perkara ini Penggugat mengajukan itsbat nikah maka korelasinya agar tidak bertentangan dengan Pasal 7 pada Kompilasi Hukum Islam diIndonesia terkait itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama TERBATAS mengenai hal-hal yang berkenaan;
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya Akta Nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang No. 1 tahun 1974;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai **HALANGAN** perkawinan menurut Undang Undang No. 1 tahun 1974;
5. Bahwa terkait pembuktian Tergugat sudah siapkan antara lain Kutipan Surat Tanda Perkawinan No. 6 / 1975 dari catatan sipil Pasuruan yang tetap berlaku dan tidak ada perceraian hingga saat ini, pada angka 5 Penggugat telah melampaui gugatannya sendiri dikarenakan dalam dalil gugatannya tidak tersebutkan tujuan diajukan itsbat nikah namun dalam Replik seraya menambahkan pokok maksud tujuannya, sehingga tegas bertentangan dengan hukum dan sangat tidak diperkenankan membuat keadaan baru yang merugikan pihak Tergugat, hal tersebut betentangan dengan Pasal 127 Rv, tersebut juga pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 454K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 yang intinya tidak akan merugikan Tergugat dalam pembelaan atas gugatan Penggugat pada perubahan isi tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan;

Hal. 10 dari 23 Hal. Salinan Putusan No.3120/Pdt.G/2021/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka atas segala yang ada diatas, mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini memberikan putusan sela sebelum pokok perkara sesuai jawaban / Duplik TERGUGAT dan menolak Replik PENGUGAT;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat tetap bertahan pada dalil eksepsinya dan selanjutnya bahwa eksepsi Tergugat tersebut mohon dianggap termuat pula dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil gugatan dan Replik Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil yang terurai dalam JAWABAN tertanggal 10 Januari 2022 yang disempumakan dengan Duplik ini dan akan dibuktikan dalam tahap pembuktian;
4. Bahwa dalam Jawaban Tergugat disebutkan terjadi pernikahan sirri yang sesuai pendapat Tergugat, atas keabsahannya sesuai rukun nikah Tergugat juga tidak memahami sehingga perlunya dibuktikan oleh Penggugat yang mendalilkannya, apalagi Tergugat **sejak tahun 1975 telah terikat perkawinan sesuai Surat Tanda Perkawinan yang tertulis atas nama Ngo Joeng fat yang sejak tahun 1984 atas permohonan ganti nama menjadi Rudy Soesanto dan istrinya bernama Oei Giok Loen / sesuai penetapan ganti nama disebut Istri Tergugat, dan hingga saat ini belum terjadi perceraian dari perkawinan tersebut**, oleh karena hal itu sangat diragukan dan tidaklah mungkin Tergugat akan mencederai perkawinannya dengan peristiwa yang tidak beralasan akan adanya prosesi sirri;
5. Bahwa juga disebutkan dalam Jawaban yang menjatuhkan talak, hal ini juga menjadi keraguan mengingat antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah hidup serumah dengan rukun selayaknya suami istri, karena tegasnya Tergugat yang masih terikat perkawinan dengan Istri Tergugat dan keadaan ini sangatlah dihormati oleh Tergugat yang hingga saat ini tidak pernah terjadi perceraian dengan istrinya bernama Istri Tergugat, terkait Replik Penggugat angka 3 dalam pokok perkara maka layak demi hukum Penggugat membuktikan fakta tersebut, karena yang jelas Tergugat

Hal. 11 dari 23 Hal. Salinan Putusan No.3120/Pdt.G/2021/PA.Lmj



sangat empati terhadap kehidupan anak-anak yang dalam naungan seorang ibu saja, atas dasar itu Tergugat hingga memberikan uang untuk kebutuhan anak tersebut, bahwa kemudian oleh Penggugat diartikan lain itu haknya, dan Tergugat juga berhak untuk menghormati perkawinannya dengan Istri Tergugat agar tidak tercederai terbukti hingga saat ini perkawinan tersebut masih utuh dan tidak ada perceraian;

6. Bahwa Replik Penggugat pada angka 6 dalam pokok perkara merupakan bentuk pengingkaran yang nyata, karena sejak disebutkan oleh Penggugat yang antara Penggugat hidup rukun dengan Tergugat secara tegas itu tidak pernah ada, akan tetapi Tergugat yang hidup rukun dengan Istri Tergugat selaku istri yang sah itu yang terjadi kenyataannya, terkait adanya hubungan baik dengan anak-anak adalah sikap wajar seorang perempuan bukan berarti menyetujui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dan perlu diketahui hukum positif di Indonesia semuanya harus dalam bentuk formal tertulis dalam hubungan keperdataan bukan semata-mata bentuk perilaku yang diformalkan;
7. Bahwa sekali lagi Gugatan Penggugat tidak disebut tujuannya untuk keperluan mengajukan itsbat nikah, dan dalil ini seolah menambahkan tujuan dalam gugatan Penggugat, pada poin diatas telah terurai terkait penambahan gugatan, serta perlu diketahui oleh Penggugat bahwa gugatan itu harus jelas tertulis bukan berupa suatu makna yang akan ditetapkan, oleh karenanya terhadap dalil Penggugat yang tersebut dalam gugatan maupun Repliknya secara tegas Tergugat menolak;

Maka berdasarkan dalil tersebut diatas sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut;

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT dan Repliknya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
 2. Menerima Jawaban TERGUGAT dan Duplik ini untuk seluruhnya;
 3. Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 12 dari 23 Hal. Salinan Putusan No.3120/Pdt.G/2021/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3508XXX tanggal 07-07-2021 atas nama Penggugat, dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1.;
2. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor: B-202/KUA.13.05.18/Pw.01/11/2021 tanggal 22 Nopember 2021 yang diterbitkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan meterai cukup selanjutnya diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3508101506052321 tanggal 07-07-2021 atas nama kepala keluarga Penggugat, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3508-LT-070072021-0038 tanggal 7 Juli 2021 atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 396/B.X.10/AT.8/2004 tanggal 26 Februari 2004 atas nama Anak II, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.5.;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3508.AL.2010.011954 tanggal 5 Juli 2010 atas nama Anak III, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.6.;
7. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Tes DNA tanggal 24 September 2013, yang diterbitkan oleh RSUD Dr. Soetomo Surabaya, dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.7.;
8. Fotokopi hasil cetak foto, dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.8.;
9. Fotokopi hasil cetak foto, dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.9.;

Hal. 13 dari 23 Hal. Salinan Putusan No.3120/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

Saksi 1.

SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG;

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saya kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat pada bulan Februari 2002;
- Bahwa status Penggugat pada saat kawin sebagai perawan / gadis, sedangkan Tergugat mempunyai istri namun saya tidak mengetahui istri Tergugat tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah orang tua/ ayah kandung Penggugat dan yang mengawinkan adalah Kyai Hadi setelah mendapat pasrah wali dari ayah Penggugat dan saksinya saya sendiri dan Saksi ;
- Bahwa maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saya Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saya tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saya tahu saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Saksi 2.

SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Kedungjajang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat sejak saya masih bujang, sedangkan dengan Tergugat saya tahu pada saat kawin dengan Penggugat, karena pada saat itu saya hadir dalam acara perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 02 Pebruari 2002;
- Bahwa yang saya ketahui status Penggugat adalah Perawan, sedangkan status Tergugat saya tidak mengetahui;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat;

Hal. 14 dari 23 Hal. Salinan Putusan No.3120/Pdt.G/2021/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 orang anak, namun satu orang telah meninggal dunia, yang masih ada 2 (dua) orang, dan saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saya tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Saksi 3,

SAKSI 3, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Barat Sungai RT.01 RW.05 Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedungjajang, xxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat bernama Penggugat, sedangkan Tergugat bernama Tergugat atau nama panggilan adalah Cikok;
- Bahwa seingat dan setahu saya pada tanggal 02 Penggugat dan Tergugat menikah, sedangkan bulan dan tahunnya saya lupa dan status Tergugat waktu menikah saya tidak tahu;
- Bahwa pada saat itu Tergugat meminang dan dalam waktu yang sangat singkat Tergugat langsung dinikahkan, jadi saya tidak sempat untuk menanyakan hal tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa saya tidak mengetahui jika Tergugat mempunyai istri, saya baru mengetahui jika Tergugat mempunyai istri setelah menikah dengan anak saya;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan atau menggugat dengan dilaksanakannya pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa yang menikahkan adalah Kyai Abdul Hadi, setelah mendapat pasrah wali dari saya;
- Bahwa saya tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saya tahu saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Bahwa setelah Penggugat mengajukan alat – alat buktinya,

Hal. 15 dari 23 Hal. Salinan Putusan No.3120/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa surat dan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak akan menambah lagi dan telah mencukupkan alat buktinya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan bantahannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kutipan Surat Tanda Perkawinan No. 6/1975 tanggal 28 Mei 1975 yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T.1.);
2. Fotokopi Turunan Putusan Nomor: 22/Pdt.P/1984 PN Lmj tanggal 7 Pebruari 1984, yang diterbitkan oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Lumajang, dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T.2.);
3. Fotokopi Kutipan Penetapan Perkara Perdata No.245/Pdt/1984 P tanggal 18 Agustus 1984, yang diterbitkan oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T.3.);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3508102208056416 tanggal 19-01-2015 atas nama kepala keluarga Tergugat, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T.4.);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3508106011500001 tanggal 12-10-2012 atas nama Istri Tergugat, dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T.5.);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3508101411540002 tanggal 12-10-2012 atas nama Tergugat, dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T.6.);

Bahwa setelah Tergugat mengajukan bukti-bukti, surat tersebut Tergugat menyatakan tidak akan menambah lagi dan telah mencukupkan alat buktinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis halmana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya sedang Tergugat menyatakan tetap pada eksepsi dan jawabannya semula dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 16 dari 23 Hal. Salinan Putusan No.3120/Pdt.G/2021/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Dr. H. M. Agus Syaifullah, S.H.M.H. sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR telah dilakukan oleh majelis hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melakukan pernikahan dengan laki laki yang bernama TERGUGAT / Tergugat pada tanggal 2 Februari 2002 dihadapan kyai Abd. Hadi di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, bahwa pernikahan Penggugat dilaksanakan dengan wali atas Nama Wali yang tidak lain orang tua Penggugat dan disaksikan oleh dua orang saksi masing masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dan ada Ijab Qobul antara mempelai laki laki dengan wali dan mas kawin berupa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat serta Alqur'an dan setelah menikah Penggugat belum pernah memdapatkan surat nikah, bahwa dari pemikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak antara lain bernama 1. Anak I, telah meninggal dunia ketika berumur 1 hari, 2. Anak II lahir tanggal 31 Mei 2003, umur 18 tahun, 3. Anak III lahir tanggal 15 Agustus 2007, umur 14 tahun. Sekarang dibawah asuhan dan ikut Penggugat, bahwa pernikahan tersebut belum pernah terjadi perceraian .

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat masih dalam ikatan sah Perkawinan dengan seorang wanita bersama ISTRI TERGUGAT tertanggal 28 Mei 1975 secara sah di catatan Sipil (istri Tergugat beragama non muslim), bahwa istri Tergugat

Hal. 17 dari 23 Hal. Salinan Putusan No.3120/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harusnya dijadikan pihak sesuai pasal 5 Undang – undang 1 tahun 1974 salah satu syaratnya adanya persetujuan dari pihak istri / istri – istri yang sah dan sesuai Undang – undang 1 tahun 1974 pasal 9 disebutkan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi;

Menimbang, sebelum dipertimbangkan tentang eksepsi tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang maksud dan kedudukan dari eksepsi itu sendiri;

Menimbang, bahwa Exceptie (Belanda), Exception (Inggris) secara umum berarti pengecualian. Akan tetapi dalam konteks hukum perdata, bermakna tangkisan atau bantahan (objection), bisa juga pembelaan (plea) yang diajukan Tergugat terhadap materi pokok gugatan Penggugat. Sedang menurut Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan “Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal- hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara *verweer ten principale*) yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. (inadmissible).

Menimbang, bahwa eksepsi yang dibenarkan menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 136 H.I.R. adalah eksepsi berkenaan dengan ada atau tidaknya kewenangan (kompetensi) pengadilan untuk memeriksa perkara *a quo*, baik menyangkut kewenangan absolut maupun kewenangan relatif pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan melihat eksepsi Tergugat sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut berkenaan dengan non kewenangan Pengadilan oleh karena itu eksepsi tersebut dipertimbangkan sesuai dengan sanggahan / bantahan jawaban dari Tergugat ataupun dalam gugatan dan Replik dari Penggugat dan selanjutnya sampai pada tahapan pembuktian dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat sebagaimana diatas Penggugat dalam repliknya mengajukan jawaban atas eksepsi tersebut yang menyatakan bahwa terhadap dalil Tergugat penggugat sangat keberatan,

Hal. 18 dari 23 Hal. Salinan Putusan No.3120/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ketika Tergugat menikah dengan Penggugat telah menyampaikan kepada orang tua Penggugat bahwa istri Tergugat telah pergi dengan laki laki lain dan dengan keadaan tersebut akhirnya Penggugat bersedia dinikahi pada tanggal 2 Februari 2002, dan Tergugat berjanji kepada Penggugat akan segera mengurus surat suratnya, dan bahkan Penggugat juga diajak oleh Tergugat mengurus surat cerainya dengan istri yang pada saat itu yang bernama Mudrika ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.9 dan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.9, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, olehnya itu alat – alat bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang dewasa yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa status Penggugat pada saat kawin sebagai perawan / gadis, sedangkan Tergugat mempunyai istri namun saksi tidak mengetahui istri Tergugat tersebut, sedang saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui status Tergugat saat menikah dengan Penggugat, sedang saksi ketiga Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat mempunyai istri, dan saksi baru mengetahui jika Tergugat mempunyai istri setelah menikah dengan anak saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan eksepsi tersebut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai dengan bukti T.6;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 sampai dengan T.6, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, olehnya itu alat – alat bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat keterangan saksi – saksi Penggugat dan bukti surat Penggugat dan Tergugat

Hal. 19 dari 23 Hal. Salinan Putusan No.3120/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah Menikah siri pada tanggal 2 Februari 2002;
- Bahwa pada saat menikah Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain bernama Giok Loen atau Istri Tergugat pada tanggal 24 Mei 1975;
- Bahwa dalam pernikahan siri antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing – masing bernama 1, Anak I, telah meninggal dunia, 2. Anak II, lahir tanggal 31 Mei 2003, dan 3. Anak III lahir tanggal 15 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang fakta - fakta hukum sebagaimana diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara siri atau tidak tercatat dihubungkan dengan status Tergugat yang saat menikah masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim perlu merujuk aturan tentang boleh dan tidaknya disahkan pemikahan siri yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 - Kamar Agama. nomor 11 disebutkan Penggabungan Isbat Nikah dan Perceraian “Pada prinsipnya isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan, kecuali pemikahan yang akan diisbatkan tersebut nyata-nyata melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 - Kamar Agama. nomor 12 disebutkan Kumulasi Isbat Nikah atas Pemikahan Kedua dengan Perceraian Dalam hal terjadi kumulasi isbat nikah atas pernikahan kedua dengan perceraian, sedangkan pemikahan yang kedua tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertama, “pernikahan tersebut tidak dapat diisbatkan kecuali sudah ada izin poligami dari Pengadilan Agama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 - Kamar Agama . nomor 13 disebutkan Nikah Atas

Hal. 20 dari 23 Hal. Salinan Putusan No.3120/Pdt.G/2021/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perkawinan Siri Pada prinsipnya nikah siri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang_undang.” Ketentuan hukum penetapan isbat nikah sama dengan kekuatan hukum akta nikah (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 - Kamar Agama. III.A-8 disebutkan Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, oleh karena dalam pernikahan siri yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, halmana sesuai dengan fakta hukum diatas telah terbukti bahwa status Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain. Olehnya itu pernikahan siri yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak dapat disahkan oleh pengadilan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diatas, maka eksepsi Tergugat dapat dikabulkan;

Dalam Pokok perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat yang menyangkut pokok perkara (Isbat Nikah dan Cerai Gugat) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar yang akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Hal. 21 dari 23 Hal. Salinan Putusan No.3120/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00 (Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang pada Hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1443 Hijriyah oleh kami Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli dan Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan H. Sofan Affandi, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya serta kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. Zulkifli

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Sofan Affandi, S.H, M.H

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|-------|-----------|
| - Pendaftaran | : R. | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp. | 75.000,00 |

Hal. 22 dari 23 Hal. Salinan Putusan No.3120/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp. 700.000,00
- Biaya PNBP Pihak : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 845.000,00

(Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Salinan ini sesuai aslinya, diberikan kepada Penggugat tanggal _____

Atas permohonan Penggugat tanggal _____

Putusan/Penetapan ini telah/belum berkekuatan hukum tetap sejak tanggal _____

Panitera Pengadilan Agama Lumajang

KHOLID DARMAWAN, S.H.

Hal. 23 dari 23 Hal. Salinan Putusan No.3120/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)